

Hukum dan Kebijakan Perdagangan Usaha Indonesia Mau Dibawa Kemana

Pendahuluan :

Ketika Indonesia memasuki era reformasi, maka pemerintah ketika itu telah membuat banyak peraturan perundang undangan termasuk salah satunya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dibuat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 untuk dapat dilakukan demokrasi dalam bidang ekonomi yang artinya ada kehendak untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Pembahasan :

Bahwa tidak dapat dipungkiri dengan keterlibatan Indonesia dalam World Trade Organisation (WTO) maka dibuatnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 beserta peraturan lainnya seperti dalam bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Salah satu iklim usaha yang harus dijaga oleh pemerintah adalah situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar yang tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi bagi sebagian pelaku usaha. Inilah sebenarnya makna dari adanya ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah beserta pelaku usaha dan pemilik modal.

Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga untuk menegakkan undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dengan 10 fungsi yang dimiliki diharapkan dapat membuat iklim berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar.

Dengan adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 sebagai instrumen kebijakan untuk dapat tercipta efisiensi dalam bidang ekonomi dan adanya keadilan bagi masyarakat. Oleh karenanya keberadaan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 harus dapat mencegah perbuatan atau tindakan perusahaan yang dapat merugikan masyarakat dengan cara menggunakan market power yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain Undang-Undang No.5 Tahun 1999 seharusnya dapat membantu kelompok tertentu yang lemah seperti pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga kelompok masyarakat ini akan memperoleh keadilan dalam berusaha dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat.

Solusi :

1. Mengingat perkembangan perekonomian yang begitu pesat maka peran KPPU harus lebih efektif dalam bekerja untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat dan wajar bagi semua pelaku usaha yang ada di Indonesia.
2. Diperlukan legislatif review terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Diperlukan aturan yang mengatur tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPPU beserta hukum acara dalam proses persidangan di KPPU.

Catatan kaki :

Sutrisno – Advokat

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP Ikadin)

